



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TEGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 Maret 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 02 Juli 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 751/67/VI/2008, tertanggal 09 Juni 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Apel III Blok B.43 No.13 Pondok



Makmur, RT 004 RW 007, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;

3.1. **Xxxx**, perempuan, lahir di Tangerang, 03 Maret 2009, pendidikan SMA, saat ini tinggal bersama dengan pihak keluarga Tergugat;

3.2. **Xxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 13 Maret 2012, pendidikan SMP, saat ini tinggal bersama dengan pihak keluarga Tergugat;

3.3. **Xxxx**, perempuan, lahir di Tangerang, 31 Oktober 2013, pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan pihak keluarga Tergugat;

3.4. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Juli 2016, pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan pihak keluarga Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi secara *online*, di mana kebiasaan tersebut sangat sukar dihilangkan;

b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya saja;

c. Bahwa dari permasalahan tersebut, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menendang dan melemparkan barang ke arah Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada sekitar bulan Januari 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengusir

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat agar keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tegugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2012, disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi secara online, di mana kebiasaan tersebut sangat sukar dihilangkan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya saja dan dari permasalahan tersebut, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menendang dan melemparkan barang ke arah Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 751/67/VI/2008 tertanggal 09 Juni 2008 atas nama Tegugat dengan Penggugat di keluarkan oleh KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jl. Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Adik Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Jalan Apel III Blok B.43 No.13 Pondok Makmur, RT 004 RW 007, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2012, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi secara online dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya saja, akhirnya berpisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Jalan Apel III Blok B.43 No.13 Pondok Makmur, RT 004 RW 007, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menendang dan melemparkan barang ke arah Penggugat dan Tergugat memiliki

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



kebiasaan bermain judi secara online, akhirnya pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam Tergugat, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2012, disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi secara online, di mana kebiasaan tersebut sangat sukar dihilangkan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya saja dan dari permasalahan tersebut, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menendang dan melemparkan barang ke arah Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2012, disebabkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi secara online, di mana kebiasaan tersebut sangat sukar dihilangkan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya saja dan dari permasalahan tersebut, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menendang dan melemparkan barang ke arah Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi secara online dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya saja, dan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



(f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tegugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Rahmat

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosmadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 650.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
JUMLAH : Rp 795.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum
tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas
permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Bks